

BKPAD Banjarmasin Buka Pelayanan Keliling Khusus Agustus, Berikan 8 Layanan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/07/bkpad-banjarmasin-buka-pelayanan-keliling-khusus-agustus-berikan-8-layanan>

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Banjarmasin membuka pelayanan mobil keliling berupa pembayaran dan informasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) khusus bulan Agustus setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.

Dari pantauan pada Minggu (7/8/2022), pelayanan tersebut berlokasi di kawasan Siring Menara Pandang Pierre Tendean, Banjarmasin. Tepatnya di lokasi parkir, sebelah kanan dari menara pandang.

Dari spanduk yang terlihat, mereka menyediakan delapan pelayanan.

Pelayanan itu berupa, pelayanan informasi pajak daerah, pembayaran pajak daerah, pengurusan BPHTB, pembuatan SPPT PBB baru.

Kemudian, pembuatan SPPT PBB mutasi, pembuatan SPPT PBB salinan, pembuatan NPWPD, dan perforasi karcis/tiket.

Customer service BKPAD, Nadhira mengatakan pelayanan keliling ini hanya buka khusus bulan Agustus karena di bulan Agustus merupakan jatuh tempo masyarakat untuk bayar PBB.

“Kalau pembayaran khusus bulan ini (Agustus), bisa melalui kami. Tapi kalau pembayaran yang jatuh tempo atau menunggak, bayarnya melalui kantor BKPAD melalui counter Bank Kalsel,” jelas Nadhira.

Terlihat juga beberapa masyarakat sedang menanyakan informasi terkait PBB. Menurut Nadhira, banyak masyarakat yang bertanya tentang bagaimana pendaftarannya, cara pembayarannya, dan berapa biaya dari pajak-pajak tersebut.

“Tujuan pelayanan ini dilakukan, yang pasti untuk meningkatkan PAD Kota Banjarmasin dari sektor PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan), serta untuk memudahkan masyarakat juga, walaupun cuma satu bulan,” tutup Nadhira.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/07/bpkpad-banjarmasin-buka-pelayanan-keliling-khusus-agustus-berikan-8-layanan>, 7 Agustus 2022.
2. <https://www.antaranews.com/berita/3043717/pemkot-banjarmasin-buka-layanan-pembayaran-pbb-akhir-pekan>, 7 Agustus 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)